

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA
DENGAN SISTEM *OUTSOURCING* DI INDONESIA
(Kajian Sosio-Legal Terhadap Nilai Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila)

Di Indonesia, keberadaan sistem *outsourcing* diakui secara tidak langsung sebagai bagian dari suatu hubungan industrial sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-UndangK) tersebut. Pada kenyataannya sejak perumusan, pengesahan dan implementasi hubungan *outsourcing* dalam Undang-Undang, menimbulkan kontroversi dan polemik yang berkepanjangan antara para wakil pekerja/buruh dan para pengusaha. Di satu pihak oleh para pekerja/buruh, *outsourcing* dianggap sebagai suatu hal yang mengancam hak-hak dan perlindungan mereka, di lain pihak oleh para pengusaha dianggap sebagai salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam kompetisi global yang makin ketat.

Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain adalah Mengapa perjanjian kerja dengan sistem *outsourcing* belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi pekerja? Bagaimana pengaturan *outsourcing* dan konsep kontraknya agar dapat memadukan nilai kesejahteraan berdasarkan Pancasila sehingga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research*, yang terdiri dari *socio research* dan *legal research*. *Socio-legal research* merupakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Hasil dari penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa pelaksanaan *Outsourcing* di Indonesia masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja *outsourcing* antara lain diskriminasi usia dan status perkawinan, diskriminasi upah kerja, serta bentuk diskriminasi berserikat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa perjanjian kerja dengan sistem *outsourcing* belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Agar pelaksanaan kerja kontrak dengan sistem *outsourcing* dapat dilaksanakan sesuai nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, maka diperlukan adanya kerjasama secara berkesinambungan antara Pemerintah, Serikat Buruh, Pengusaha dan masyarakat sebagai buruh/pekerja. Hak dan kewajiban menjadi inti utama dalam pelaksanaan sistem kontrak *outsourcing*. Selain itu harus ada kesetaraan antara pengusaha dan pekerja dalam hal hak dan kewajiban tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan dengan konsep teori bekerjanya hukum yang mengutamakan tuntutan pekerja sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan terkait *outsourcing* di Indonesia. Pemerintah harus melaksanakan fungsinya sebagai regulator, inovator, stabilisator, fasilitator serta memberikan pelayanan ke masyarakat.

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF WORKERS IN AGREEMENT WITH THE SYSTEM OF
OUTSOURCING IN INDONESIA
(The Socio-Legal Against Welfare Value Based Pancasila)

In Indonesia, where the outsourcing system is recognized indirectly as part of an industrial relations as contained in the provisions of Articles 64, 65 and 66 of Law No. 13 of 2003. In fact since the formulation, approval and implementation of the outsourcing relationship in the Act, cause prolonged controversy and polemics between the representatives of workers / laborers and employers. On the one hand by the workers / laborers, outsourcing is considered as something that threatens the rights and their protection, on the other hand by the employer is considered as one of the appropriate strategy to improve efficiency and competitiveness in the increasingly tough global competition.

The focus of the issues in this study include the Why agreements with outsourcing system has not been able to provide legal protection for workers? How outsourcing arrangements and contracts in order to integrate the concept of well-being based on Pancasila values so as to provide legal protection for workers?

The approach used in this study is a socio-legal research approach, which consists of socio research and legal research. Socio-legal research is "a profound examination of the social fact to then seek a solution to the problems that arise in the relevant symptoms.

The results of this study ultimately concluded that the implementation of Outsourcing in Indonesia are still many violations committed by the company to outsource workers, among others, age and marital status discrimination, wage discrimination, and discrimination association. It quickly became evident that the employment agreement with the outsourcing system has not been able to provide legal protection for workers. In order for the implementation of the employment contract with the outsourcing system can be implemented according to the values of justice, welfare, as mandated in the Pancasila, it is necessary to have continuous cooperation between government, labor unions, employers, and society as laborers / workers. Rights and obligations become the main core in the implementation of the contract system outsourcing. In addition, there must be equality between employers and workers in terms of rights and obligations. This can be done with the concept of the theory of operation of the law that put workers' demands as a basis for government consideration in determining the direction and policies related to outsourcing in Indonesia. The government should carry out its function as a regulator, innovator, stabilizers, facilitator and provide services to the public.

Suggestions of this study is to manpower along Labour Union must periodically collect data on the number of workers who are in a construct of outsourcing in each city. There needs to be the same standards of ordinary working with outsourced